



PENETAPAN
Nomor 23/Pdt.P/2015/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

SUTJIPTO, tempat tanggal lahir Pemangkat, 3 Maret 1959 (56 Tahun), Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Alamat Jl. Pancur Rt.003/Rw.008, Desa/Kelurahan Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas.

Dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada **HERIYADI, S.H.**, Pekerjaan Advokat berkantor di Jl. Veteran Gang Berkah No.45 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai ... PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon tertanggal 23 Oktober 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 23 Oktober 2015 di bawah register Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Sbs;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 23/Pdt.P/2015/PN Sbs tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor 23/Pdt.P/2015/PN Sbs tanggal 23 Oktober 2015 tentang hari sidang perkara permohonan tersebut;

Telah meneliti dan memeriksa surat-surat bukti dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang tertanggal 23 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas di bawah register Nomor 23/Pdt.P/2015/PN Sbs pada tanggal 23 Oktober 2015, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon adalah pemilik kapal motor dengan nama "KM. KUDA LAUT III" berdasarkan Grosse Akta pendaftaran Nomor : 3773 tanggal 23 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak;
2. Bahwa kapal motor "KM. KUDA LAUT III" diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal Sintete 21 Desember 2002 No. 106/HHc dengan ukuran :

Panjang : 22,76 meter;
Lebar : 5,85 meter;
Dalam : 2,03 meter;
Tonase Kotor (GT) : 89;
Tonase Bersih (NT) : 53;
Tabnda Selar : GT.89 No. 106/HHc;

Bahwa kapal tersebut dibuat di Sebangkau dalam tahun 2000 terutama dari kayu dengan satu geladak, satu tiang, satu baling-baling, dilengkapi dengan mesin induk merk MITSUBISHI daya 240 PK. Dipergunakan sebagai kapal penangkap ikan dan telah didaftar dalam daftar kapal Indonesia di Pontianak sebagai kapal nelayan dengan akta pendaftaran No. 1662 Tanggal 14 Nopember 2002 atas nama SUTJIPTO (Pemohon);

3. Bahwa Penerbitan GROSSE AKTA balik nama kapal No. 3773 tanggal 23 Juni 2015 telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah tertuang di dalam GROSSE AKTA tersebut pada halaman 4 yaitu sebagai berikut :
 - 3.1 Copy Surat Ukur Nomor : 106/HHc tanggal 21 Desember 2002;
 - 3.2 Surat kuasa penghadap tanggal 15 Juni 2015;
 - 3.3 Grosse Akta Pendaftaran No. 1622 tanggal 14 Nopember 2002;
 - 3.4 Akta Hibah kapal No. 44 tanggal 28 April 2015;
 - 3.5 Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 17 tanggal 11 Februari 2015;
 - 3.6 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0010205.AH.01.01. Tahun 2015 tanggal 05 Maret 2015;

- Bahwa karena surat-surat di atas telah memenuhi syarat sehingga dibuatlah Akta ini untuk dijadikan bukti bahwa kapal motor bernama KM. KUDA LAUT III telah dibalik nama menjadi atas nama PT. AJIN LIU SAMUDRA yang berkedudukan di Kabupaten Sambas sebagai kapal nelayan;
4. Bahwa selain pemohon memiliki Grosse Akta Kapal, Pemohon juga memiliki Buku Kapal Perikanan dengan nama KM. KUDA LAUT III dengan tanda pengenal Kapal A/711/KP-PS/002515 kepemilikan atas nama SUTJIPTO sebagai Pemohon;
5. Bahwa Buku Kapal Perikanan dengan nama kapal KM. KUDA LAUT III yang dimiliki oleh pemohon tersebut telah hilang pada tanggal 14 April 2014 di sekitar dan seputaran Pelabuhan Perikanan Nusantara di Pemangkat;
6. Bahwa atas kehilangan Buku Kapal Perikanan KM. KUDA LAUT III Pemohon telah membuat laporan kehilangan yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.1 Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK/461/C-1/IV/2014 tanggal 23 April 2014 atas nama pelapor yaitu pemohon sendiri;
- 6.2 Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK/999/C-1/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 pemohon melaporkan telah kehilangan Buku Kapal Perikanan KM. KUDA LAUT III pada tanggal 14 April 2014;
7. Bahwa atas kehilangan tersebut pemohon telah mengajukan Permohonan Buku Kapal kembali pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, tetapi masih belum memenuhi persyaratan karena belum ada Penetapan Pengadilan tentang kehilangan Buku Kapal Perikanan atas nama KM. KUDA LAUT III dengan tanda pengenal Kapal A/711/KP-PS-002515 kepemilikan atas nama SUTJIPTO;
8. Bahwa untuk mendapat penggantian Buku Kapal Perikanan berdasarkan Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 23/PERMEN-KP-2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan bagian kedua Penggantian Buku Kapal Perikanan Pasal 13 mengatur :
 - (1) Penggantian Buku Kapal Perikanan dilakukan apabila Buku Kapal Perikanan hilang atau rusak;
 - (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian Buku Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Buku Kapal Perikanan asli dalam hal Buku Kapal Perikanan Rusak atau **surat penetapan pengadilan dalam hal Buku Kapal Perikanan hilang;** dan
9. Bahwa atas dasar Peraturan-peraturan tersebut di atas, Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas di mana letak domisili Pemohon yang telah kehilangan Buku Kapal Perikanan milik Pemohon agar dapat diberikan penetapan tentang kehilangan Buku Kapal Perikanan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian tersebut di atas sudilah kiranya Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas untuk dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan putusan dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Buku Kapal Perikanan dengan nama kapal KM. KUDA LAUT III dengan tanda pengenal Kapal A-711/KP-PS/002515 kepemilikan atas nama SUTJIPTO telah hilang, sehingga Buku Kapal Perikanan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang kuasanya yaitu HERIYADI, S.H.;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan oleh Kuasa Pemohon tersebut di atas dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan benar serta tetap pada permohonannya dan tetap mempertahankan seluruh dalil permohonannya, sehingga harus dipandang sebagai posita permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama SUTJIPTO dengan NIK. 6101050303590004, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 3773 tanggal 23 Juni 2015 Nama Kapal KMN. KUDA LAUT-III Nama Pemilik PT. AJIN LIU SAMUDRA direktur SUTJIPTO, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK / 461 / C-1 / IV / 2014 tanggal 23 April 2014 dari Kepala Kepolisian Sektor Pemangkat, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK / 999 / C-1 / X / 2015 tanggal 21 Oktober 2015 dari Kepala Kepolisian Sektor Pemangkat, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi MAHFUADI, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bekerja dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kehadirannya di dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan atas hilangnya Buku Kapal Perikanan milik Sutjipto;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan Buku Kapal tersebut dari ceritanya Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Buku Kapal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Buku Kapal tersebut hilang sekitar bulan April 2014;
- Bahwa saksi mengetahui Buku Kapal tersebut hilang di Pelabuhan Perikanan Nusantara di Pemangkat;
- Bahwa saksi mengetahui Buku Kapal yang hilang tersebut adalah bernama KM. KUDA LAUT III;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat kapal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan kapal tersebut sekarang di Pemangkat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melaporkan ke pihak kepolisian atas kehilangan tersebut;



- Bahwa saksi mengetahui mesin penggerak dari kapal tersebut tidak ada yang di ubah;

2. Saksi RAMLAN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bekerja dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kehadirannya di persidangan untuk diminta keterangan atas hilangnya Buku Kapal Perikanan milik Sutjipto;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan Buku Kapal tersebut karena Pemohon pernah bercerita;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Buku Kapal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Buku Kapal tersebut hilang sekitar bulan April 2014;
- Bahwa saksi mengetahui Buku Kapal tersebut hilang di Pelabuhan Perikanan Nusantara di Pemangkat;
- Bahwa saksi mengetahui Buku Kapal yang hilang tersebut adalah bernama KM. KUDA LAUT III;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat kapal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan kapal tersebut sekarang di Pemangkat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melaporkan ke pihak kepolisian atas kehilangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan telah benar;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada dalil-dalil lain yang perlu dikemukakan di persidangan maka Kuasa Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sambas untuk memproses Penggantian Buku Kapal Perikanan dengan nama KM. KUDA LAUT III dengan tanda pengenal kapal A-711/KP-PS/002515 kepemilikan atas nama SUTJIPTO;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan di atas bahwa untuk mendapatkan Penggantian Buku Kapal Perikanan yang hilang, sesuai Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 23/PERMEN-KP-2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan bagian kedua Penggantian Buku Kapal Perikanan Pasal 13 ayat (2) mengatur :



“Setiap orang yang akan melakukan penggantian Buku Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan :

- a. Buku Kapal Perikanan asli dalam hal Buku Kapal Perikanan Rusak atau surat penetapan pengadilan dalam hal Buku Kapal Perikanan hilang”;

Menimbang, bahwa Pemohon atas nama SUTJIPTO yang merupakan Pemilik Buku Kapal Perikanan dengan nama kapal KM. KUDA LAUT III dengan tanda pengenal kapal A-711/KP-PS/002515, berdomisili di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas sesuai dengan bukti P-1 dan Buku Kapal tersebut telah hilang di Pemangkat sesuai dengan bukti P-3 dan bukti P-4, sementara Kapal tersebut saat ini berada di Pelabuhan di Pemangkat, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang menerangkan bahwa Kapal Perikanan dengan nama kapal KM. KUDA LAUT-III telah dibalik nama menjadi atas nama pemilik PT. AJIN LIU SAMUDRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan didapat keterangan bahwa Buku Kapal milik Pemohon tersebut telah hilang di sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara di Pemangkat dan atas kehilangan tersebut Pemohon telah melaporkan kepada pihak kepolisian sesuai bukti P-3 dan P-4, sehingga Buku Kapal tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa atas kehilangan tersebut pemohon telah mengajukan Permohonan Buku Kapal kembali pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, tetapi masih belum memenuhi persyaratan karena belum ada Penetapan Pengadilan tentang kehilangan Buku Kapal Perikanan atas nama KM. KUDA LAUT III dengan tanda pengenal Kapal A/711/KP-PS-002515 kepemilikan atas nama SUTJIPTO;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Buku Kapal Perikanan atas nama KM. KUDA LAUT III dengan tanda pengenal Kapal A/711/KP-PS-002515 kepemilikan atas nama SUTJIPTO hilang, maka untuk itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon terhadap petitum pada angka 2 yang menyatakan Buku Kapal Perikanan dengan nama kapal KM. KUDA LAUT III dengan tanda pengenal Kapal A-711/KP-PS/002515 kepemilikan atas nama SUTJIPTO telah hilang, sehingga Buku Kapal Perikanan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi, menurut Hakim oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk itu Hakim menyatakan bahwa Buku Kapal Perikanan dengan nama kapal KM. KUDA LAUT III dengan tanda pengenal Kapal A-711/KP-PS/002515 kepemilikan atas

nama SUTJIPTO telah hilang, sehingga Buku Kapal Perikanan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan menjadikan Penetapan ini sebagai syarat pengurusan Penggantian Buku Kapal yang hilang tersebut, untuk itu terhadap petitem angka 2 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon dan telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Mengingat Pasal 13 ayat (2) Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 23/PERMEN-KP-2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan serta bukti-butki surat dan keterangan saksi yang saling berhubungan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Buku Kapal Perikanan dengan nama kapal KM. KUDA LAUT III dengan tanda pengenal Kapal A-711/KP-PS/002515 kepemilikan atas nama SUTJIPTO telah hilang, sehingga Buku Kapal Perikanan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini, yang hingga kini berjumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sambas pada hari **Rabu**, tanggal **04 Nopember 2015** oleh kami **Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sambas, dengan dibantu oleh **Junaidi**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti


Junaidi.

Hakim


Immanuel M. P. Sirait, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp70.000,00
- Meterai	: Rp6.000,00
- Redaksi	: Rp5.000,00
Jumlah	: Rp161.000,00